



**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**ERICO WILDAN KURNIAWAN
NIM. 15.0201.0080**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
KOTA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

Nama : **Erico Wildan Kurniawan**

NPM : **15.0201.0080**

Magelang, 10 Februari 2021

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Yulia Kurniaty, S.H.,M.H.
NIDN. 0606077602



Basri, SH.,MHum.
NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.,MHum.
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Yogyakarta**” disusun oleh **Erico Wildan Kurniawan (NIM. 15.0201.0080)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Februari 2021

Penguji Utama,


Johnny Krisnan, S.H., M.H
NIDN. 0612046301

Penguji I


Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Penguji II


Basri, SH., MHum.
NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., MHum.
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Erico Wildan Kurniawan
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 24 September 1996
NIM : 15.0201.0080
Alamat : Kampung Paten Jurang RT/RW 002/015, Kel.
Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang


Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
KOTA YOGYAKARTA”**

Adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi, maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 13 Februari 2021

Yang Menyatakan,


Erico Wildan Kurniawan
NIM. 15.0201.0080

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Erico Wildan Kurniawan
NIM : 15.0201.0080
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

“Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Yogyakarta”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada tanggal : 13 Februari 2021
Yang Menyatakan,



Erico Wildan Kurniawan
NIM. 15.0201.0080

MOTTO

“ Jangan hanya menunggu, tapi ciptakapan waktumu sendiri, jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan segera menemukan caranya “

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA YOGYAKARTA”*** dan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dan kupersembahkan skripsi ini untuk :

KEDUA ORANGTUA SAYA TERCINTA

Ibu dan Ayah telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik diantara yang baik. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Orangtua saya, Ibu dan terutama Almarhum Ayah saya.

KAKAK DAN ORANG TERDEKAT SAYA

Saya tidak percaya pada pahlawan super, tetapi sepertinya memang ada, karena kemampuan kalian yang luar biasa untuk berada disini untuk saya setiap kali membutuhkan, hal yang paling mengesankan bagi saya. Ada beberapa perasaan yang menghangatkan hati saya yaitu cinta, inspirasi dan syukur. Dan sungguh menajubkan bagaimana kalian memberi saya semua hal diatas dan pada akhirnya saya merasa sangat berterimakasih kepada kalian.

DOSEN PEMBIMBING

Kepada Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.H dan Bapak Basri, S.H.,M.Hum saya ingin mengucapkan banyak terimakasih selama penyusunan proposal sampai skripsi ini selesai, terimakasih telah memberikan banyak waktunya dan juga ilmunya kepada saya semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu dan bapak.

REVIEWER SKRIPSI

Kepada bapak Johny Krisnan, S.H.,M.H selaku reviewer saya ucapkan terimakasih yang telah memberikan bimbingan serta masukan yang berharga sehingga skripsi ini selesai.

DOSEN DAN STAF PENGAJARAN FAKULTAS HUKUM

Teruntuk dosen-dosen saya sewaktu perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang banyak memberikan ilmunya dan juga tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang saya ucapkan terimakasih karena telah banyak membantu saya.

TEMAN-TEMANKU

Terimakasih selama 5 Tahun ini sudah menjadi bagian keluarga dan mampu menjadi sahabat yang telah melewati banyak moment, entah senang maupun duka.

ALMAMATER TERCINTA

Saya ucapkan banyak terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Magelang telah memberikan wadah kepada saya untuk menuntut ilmu serta mengembangkan bakat selama perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang saat ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Magelang .

Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, saya iningin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.H dan Bapak Basri, S.H.,M.Hum selaku pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Johny Krisnan, S.H.,M.H selaku reviewer yang selalu memberikan masukan dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Magelang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Magelang yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya.
9. Bapak Aiptu Rudiarto Paurminops Narkoba Polresta Yogyakarta.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Amin.

Wassalamualikum Wr.Wb

Penulis,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami jenis/bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dan untuk memahami upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi civitas akademika pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Yogyakarta. Dengan metode penelitian hukum empiris normative dengan Teknik pengumpulan data wawancara dengan petugas Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan studi pustaka dari berbagai buku-buku, literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi. Lokasi penelitian di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis/bentuk penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 terdapat 7 kasus penyalahgunaan narkoba anak dengan bentuk pemakai dalam jenis tembakau sintetis Gorilla dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yaitu dengan himbuan banner atau spanduk, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan, seminar tentang bahaya narkoba, kegiatan patrol, dan bekerjasama dengan elemen masyarakat.

Kata kunci : Tindak Pidana, Narkoba, Anak

ABSTRAC

This study aims to understand the types / forms of criminal abuse of narcotics by children and to understand the efforts of the police in tackling the crime of narcotics abuse by children. The benefits of this research are expected to provide additional thought for the academic community in general, and students of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Magelang in particular, namely about the crime of narcotics abuse by children in the city of Yogyakarta. With normative empirical legal research method with data collection techniques interviews with police officers Resort Yogyakarta city and literature studies of various books, literature, legislation arrangements, official documents. Research location in Yogyakarta. The results showed that the type / form of narcotics abuse by children in the city of Yogyakarta in 2020 there are 7 cases of child narcotics abuse with the form of users in the type of synthetic tobacco Gorilla and efforts made by the Police Resort Yogyakarta, namely by encouraging banners or banners, carrying out socialization and counseling, seminars on the dangers of narcotics, patrol activities, and cooperation with elements of society.

Keywords: *Crime, Narcotics, Children*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRAC	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori	24
2.3 Landasan Konseptual.....	26
2.3.1 Tinjauan Tentang Hukum Pidana	26
2.3.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana	32
2.3.3 Tinjauan Tentang Narkotika	42
2.3.4 Tinjauan Tentang anak.....	49
2.4 Kerangka Berpikir	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	59

3.1	Pendekatan Penelitian.....	59
3.2	Jenis Penelitian	59
3.3	Fokus Penelitian	60
3.4	Lokasi Penelitian	60
3.5	Sumber Data	61
3.6	Teknik Pengumpulan Data	61
3.7	Jenis data	62
3.8	Teknik Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		64
4.1.	Deskripsi Fokus Penelitian	64
4.2.	Jenis Penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Yogyakarta	65
4.3.	Upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Oleh Anak.....	69
BAB V PENUTUP.....		71
5.1	Simpulan.....	71
5.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini, kata narkotika sudah sering terdengar disetiap lapisan masyarakat yang menimbulkan dampak pada kemerosotan moral manusia dan masyarakat Indonesia yaitu dengan maraknya peredaran narkotika atau bahkan mengkonsumsi narkotika tersebut. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa narkotika sudah pasti memberikan dampak buruk bagi manusia.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan (dalam waktu operasi dan untuk penenang) dan pengembangan ilmu pengetahuan tapi disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Makara, 2004). Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah sangat kompleks dan menimbulkan banyak permasalahan. Dimana permasalahan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dan berdampak pada hilangnya suatu generasi muda.

Dalam menekan tindak pidana narkotika dan efektivitas penegakan hukum serta pengaplikasiannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat memberikan arahan, kepastian dan keadilan hukum dalam menekan peredaran gelap narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan,

seharusnya merujuk kepada norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera dan mencapai tujuan pemidanaan itu membawa dampak positif bagi pembinaan narapidana, maka pemidanaan harus terkait dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Pada era modern sekarang penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Anak yang sebagai bagian dari generasi muda sepatutnya merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

Anak dalam perkembangannya menuju kemasadewasaan akan memasuki kemasadewasaan remaja terlebih dahulu, seorang anak yang masuk ke masa remaja sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak tingkat emosinya masih labil serta mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap sesuatu yang baru atau hal yang belum pernah dilakukannya. Bahkan dimungkinkan rasa keingintahuan tersebut memberikan dampak yang negative terhadap dirinya sendiri.

Ada beberapa factor penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkoba, yaitu:

1. Kesibukan orang tua, orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk.

2. Broken homes, anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkotika.
3. Perubahan social dan cara hidup yang mendadak berlebihan, segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak lembah narkotika.
4. Menemukan kesulitan dalam pelajaran.
5. Mobilitas pemuda, biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja
6. Informasi yang salah atau berlebihan, orang yang tadinya tidak memahami masalah narkotika menjadi ingin mengetahuinya, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya. (Lubis, 2019)

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional mencatat bahwa adanya peningkatan 24% - 28% remaja yang menggunakan narkotika dari beberapa tahun sebelumnya yang sebesar 20%. Kalangan remaja yang terpapar narkotika lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang, sebab mereka memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengkonsumsi narkotika. (<http://bnn.go.id/penggunaan-nakotika-kalangan-remaja-meningkat/>)

Adapun Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara telah diatur dalam undang - undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang telah dicabut dan diubah didalam undang – undang

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan untuk kalangan anak yang berhadapan dengan pelanggaran hukum telah diatur dalam undang – undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam undang – undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor penyebab dan upaya pemerintah beserta kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur. Hal tersebut menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah dengan memilih judul **TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA YOGYAKARTA.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

1. Pada masa remaja serorang anak tingkat emosinya masih labil serta mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap sesuatu yang baru atau hal yang belum pernah dilakukannya. Bahkan dimungkinkan rasa keingin tahuan tersebut memberikan dampak yang negative terhadap dirinya sendiri.
2. Semakin meningkat dan meluas penyalahgunaan narkotika oleh anak.
3. Berberapa factor penyalahgunaan narkotika oleh anak.

4. Adanya undang – undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam undang – undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji. Agar skripsi ini terarah pembahasannya, maka peneliti membatasi masalah penelitian tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Yogyakarta

1.4 Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis/bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja upaya kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a) Untuk memahami jenis/bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.
 - b) Untuk memahami upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.
2. Tujuan Subjektif

- a) Menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis dibidang ilmu hukum pada umumnya, hukum Pidana pada khususnya; dan
- b) Menambah pengetahuan mengenai upaya pemerintah dan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu :

1. Sisi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi civitas akademika pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Yogyakarta.

2. Sisi Praktis

Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Yogyakarta.

1.7 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai tindak pidana penyalahgunaan

narkotika oleh anak di kota yogyakarta. Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II STUDI PUSTAKA

Bab II berisi uraian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu diuraikan mengenai pengertian dan teori-teori tentang tindak pidana narkotika, tindak pidana, pertanggungjawaban hukum tindak pidana narkotika, anak dibawah umur, dan sistem peradilan anak di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi mengenai tahapan penulis di dalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, yaitu berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Yogyakarta.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber-sumber yang digunakan dalam menyusun skripsi yang mendukung penelitian berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku dan sumber lain.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
1.	Lowria Livia Napitupulu/ NIM : 100200237/ Universitas Sumatera Utara	2014	Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dan Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Bagaimana Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Di bawah Umur Dari Perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Bagaimana Penerapan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	Kebijakan yang diterapkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bila ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika anak si pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari proses penyidikan,penyelidikan, penuntutan, ataupun ketika bersidang dipengadilan sampai dengan penerapan sanksi pidananya. Bagi anak di bawah umur yang menggunakan narkotika yang masuk kategori pecandu memiliki kekhususan tersendiri dalam Undang-undang Narkotika (Pasal 128),

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
				<p>Dalam Putusan No.41/Pid.Sus.A /2012/PN.PSP, Putusan No.770/Pid.Sus/2011/PN.Psp. dan Putusan No. 229/Pid.B/2012/PN.Jpr?</p>	<p>ini merupakan kewajiban dari orang tua sipencadu agar melapor, agar anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika akhirnya tidak dapat dituntut/hapus tuntutan pidananya. Kebijakan yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika dari tahap penyelidikan sampai dengan pembimbingan anak setelah proses peradilan berjalan diatur oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (berlaku efektif juli 2014 dan saat ini masih menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana</p>

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
					<p>penyalahgunaan narkotika, di dalam undang-undang ini sendiri mengatur tentang bagaimana sikap dan perlakuan yang diperbolehkan dilakukan penyelidikan dan penyidik kepada anak pelaku tindak pidana, bagi mana sikap penuntut umum, dan bagaimana proses pengadilan yang dilaksanakan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika. Dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bagaimana penerapan sanksi yang sesuai untuk anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kebijakan lain yang ditemukan di dalam Undang-undang sistem Peradilan Pidana Anak ini, memberikan kesempatan bagi anak</p>

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
					<p>pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika untuk diproses secara diversi agar tidak melibatkan anak kedalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit untuk anak di bawah umur.</p> <p>Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan nomor register 770/Pid.Sus/2011/PN.P sp; dan 41/Pid.Sus.A/2012/PN. Psp, serta putusan Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor register 229/Pid.B/2012/PN.Jpr. merupakan bentuk</p>

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
					<p>penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur sebagai penyalahguna narkotika, namun putusan hakim untuk ketiga putusan tersebut adalah berbeda-beda. Untuk putusan Nomor: 770/Pid.Sus/2011/PN.P sp; hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dengan mengembalikan mereka kepada orangtuanya masing-masing; pada putusan dengan nomor register 41/Pid.Sus.A/2012/PN. Psp hakim menjatuhkan sanksi 2(dua) bulan penjara untuk para terdakwanya, dan pada putusan dengan nomor register</p>

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
					229/Pid.B/2012/PN.Jpr. hakim memutuskan terdakwa dengan menjatuhkan sanksi selama 8 (delapan) bulan penjara. Dari ketiga kasus di atas, hakim sama-sama memutuskan para pelaku penyalahguna narkotika dengan pasal penyalahgunaan narkotika yaitu Pasal 127 Undang-undang Narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa hakim masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadinya.
2	Andi Dipo Alam/ B 111 12 618/ Universitas Hasanuddi	2017	Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak	Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan	Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus-

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
	n		(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :96/Pid.Sus. Anak/2017/PN. Mks)	narkotika berdasarkan Putusan Nomor.96/Pid.Sus Anak/2017/PN. Mks? Apa pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor.96/Pid.Sus Anak/20176/PN. Mks ?	Anak/2017/PN. Mks oleh Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat dengan menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu :Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
					<p>unsur Pasal saling mencocoki.</p> <p>Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus-anak/2017/PN. Mks menurut penulis sudah tepat, berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang peroleh serta pendapat dan saran-saran dari petugas Bapas Makasar dan juga mempertimbangkan bahwa Anak masih berstatus pelajar aktif di sekolah di SMA ITTIHAD, Majelis hakim telah tepat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan menerapkan pidana</p>

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
					minimum terhadap anak yang terlibat dalam Pasal 114 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 diman terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun.
3	Jimmy Simangun song/ NIM 08056920 1074/ Universitas Maritim Raja Ali	2015	Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)	Apakah yang menjadi faktor penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkoba?	Secara garis besar faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal, yakni faktor yang berasal dari diri seseorang, dimana faktor internal itu sendiri terdiri dari : Faktor Kepribadian, Faktor Keluarga serta Faktor Ekonomi. Selanjutnya Faktor

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
					<p>Eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar seseorang / remaja yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Adapun Faktor Eksternal itu sendiri terdiri dari: Faktor Pergaulan Dan Faktor Sosial / Masyarakat.</p> <p>Dari beberapa faktor tersebut yang terlihat paling dominan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah disebabkan karena faktor pergaulan, dimana karena pergaulan yang terlalu bebas dan tidak terkontrol menyebabkan remaja hilang kendali sehingga mudah terpengaruh dengan mengkonsumsi</p>

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
					narkoba. Selain itu kondisi kepribadian remaja yang tergolong masih labil sehingga remaja mudah terbujuk untuk menyalahgunakan narkoba tanpa memikirkan dampak buruk dari narkoba itu sendiri.
4	Haidir Ali/ NIM: 10500113 120/ Uin Alauddin Makassar	2017	Sanksi hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh anak dibawah umur (studi kasus putusan no.24/pid.sus-anak/2015/putusan sungguminasa)	Bagaimana ketentuan sanksi terhadap anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa ? Bagaimana peran Hakim dalam membuktikan anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika pada	Ketentuan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa yang dapat dijatuhkan oleh Hakim tidak hanya terbatas pada ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 127 undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, tetapi hakim juga dalam

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
				kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa ?	<p>menjatuhkan sanksi pada putusannya wajib berpedoman sebagaimana diatur dalam pasal 71 undang – undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang merumuskan bahwa terhadap anak dibawah umur hanya dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi Pidana dan tindakan yakni tindakan pengembalian ke orangtua, pidana peringatan, pidana dengan syarat, pidana dengan pemberian pelatihan kerja, pidana dengan pemberian pembinaan dalam lembaga, serta pidana penjara yang hanya dapat diberi masa paling lama 1/2 dari ancaman pidana orang dewasa.</p> <p>Peran Hakim dalam membuktikan anak</p>

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
					<p>yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa yakni dilandaskan pada Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, Dan turut serta pula berlandaskan dari pemenuhan unsur – unsur pada pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah, yakni: keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta keterangan ahli . Maka</p>

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
					<p>oleh karena dari keterangan saksi Yusran , keterangan dari terdakwa itu sendiri Andre Pareza alias Reza Bin Ridwan, bukti surat dari laboratarium forensic Polri cabang Makassar, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Hakim pun meyakinkan dirinya terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika atas nama Andre Pareza Alias Reza Bin Ridwan telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu.</p>
5	Yusmasir/ NIM: 14110912 2/ Universita s Islam	2016	Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah	Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur menurut	Sanksi pidana narkotika bagi anak di bawah umur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
	Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh		Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	undang-undang narkotika? Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang sanksi pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur?	<p>husus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu secara diversi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur dan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial termasuk anak.</p> <p>Ketentuan hukum Islam tentang sanksi pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah umur, dalam hukum Islam anak yang belum</p>

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan masalah	Pembahasan
					baligh, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib dikenakan sanksi had ataupun ta'zīr. Sebab ia belum termasuk (dewasa) dan belum mengetahui hak dan kewajiban dalam Islam. Para fuqaha telah sepakat bahwa seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib dikenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.

2.2 Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektifitas Hukum. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2019)

Teori ini dipilih sebagai dasar untuk mengkaji upaya penegakkan hukum yang seperti apa agar dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkoba, khususnya jika pelakunya masuk kategori anak.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Tentang Hukum Pidana

2.3.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Kata-kata “hukum pidana merupakan kata-kata dari keseluruhan hukum yang mempunyai lebih daripada satu pengertian (Lamintang, 1997). Sehingga pengertian-pengertian hukum pidana dari beberapa sarjana memiliki perbedaan.

Pengertian hukum pidana menurut beberapa sarjana hukum antara lain:

1) Pompe

Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya (Moeljatno, 2002).

2) Wirjono Projodikoro

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata ”pidana” berarti hal yang ”dipidanakan”, yaitu yang oleh

instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkannya (Projodikoro, 1986).

Salah satu fenomena yang meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah terjadinya berbagai tindak kejahatan atau dalam istilah lain kriminal. Kriminalitas merupakan kenyataan sosial yang terus berkembang dengan berbagai macam jenis dan berbagai modus operandinya. Walaupun begitu, semua tindak kejahatan selalu membawa kerugian bahkan membahayakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, suatu tindak kejahatan harus dihilangkan. Salah satu sarana untuk memberantas tindak kejahatan adalah dengan adanya hukum pidana.

Secara bahasa, istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*Strafrecht*". Tidak ada batasan baku mengenai definisi hukum pidana ini. Remmelink membedakan definisi hukum pidana menjadi dua yaitu (Remmelink, 2003:1):

- 1) Hukum pidana dalam arti hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (*ius poenale*) yaitu mencakup :
- 2) Hukum pidana dalam arti subyektif (*ius puniendi*) yaitu hak dari negara dan organ-organya untuk menjatuhkan pidana (*strafgewalt*) pada perbuatan-perbuatan tertentu dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya jadi untuk menetapkan *ius poenale* yang disebutkan di atas.

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga masalah pokok di dalam pengertian hukum pidana yaitu :

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- 2) Adanya pertanggung jawaban pidana.
- 3) Adanya sanksi dan pidana.

2.3.1.2 Tujuan Hukum Pidana

Adapun maksud atau tujuan diadakanya hukum pidana ialah melindungi masyarakat, demikianlah pernyataan Mr. Tirtaamidjaja dalam (Poernomo, 1983). Tetapi pernyataan itu sebenarnya kurang jelas, karena masih dapat dinyatakan masyarakat yang mana dan yang bagaimana, selanjutnya perlindungan itu dari mana, terhadap apa dan siapa. Pada umumnya di dalam membuat uraian tentang tujuan hukum pidana, sebagian para penulis hukum pidana tidak mengadakan pemisahan antara tujuan hukum pidana itu sendiri dengan tujuan diadakanya hukuman/pidana.

Terkait dengan tujuan dari adanya hukum pidana Remmelink mengatakan bahwa hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum (Remmelink, 2003). Untuk mencapai tujuan tersebut yaitu adanya ketertiban sosial, fungsi dari hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu pertama, secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat yaitu dengan memberikan rambu-rambu berupa batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan

memenuhi kepentingannya. Kedua, secara khusus sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana berfungsi, yaitu:

- 1) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut;
- 2) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum;
- 3) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

Kepentingan hukum yang dilindungi itu ada 3 macam yaitu :

- 1) Kepentingan hukum perseorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.
- 2) Kepentingan hukum masyarakat (*social of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
- 3) Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat,

kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya dan lain sebagainya (Chazawi, 2002).

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat yaitu (Chazawi, 2002):

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

2.3.1.3 Sifat Hukum Pidana

Ditinjau dari sifatnya, hukum pidana merupakan hukum publik. Hal ini berarti bahwa hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau dengan negara. Hubungan yang kedudukannya bersifat subordinasi ini, ibarat sebuah tangga yang ada tingkatnya yaitu ada atas dan ada bawah.

Individu, masyarakat dan negara adalah erat sekali hubungannya di dalam hukum pidana. Ini disebabkan hukum pidana dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, sehingga kepentingan individu bukanlah sesuatu yang diutamakan. Jadi pada pokoknya sifat hukum pidana dititikberatkan kepada masalah kepentingan umum, tidak seperti hukum privat (perdata).

Oleh karena perkembangan zaman yang semakin lama semakin bertambah maju, maka ganti rugi itu diharapkan diganti dengan hukuman badan terhadap mereka yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Pada periode inilah maka beralihnya hukum pidana sebagai hukum privat kepada sifat hukum publik, sehingga hukuman itu tidak

lagi dijatuhkan oleh perorangan tetapi oleh masyarakat atau negara. Pada masa sekarang kita melihat bahwa keputusan-keputusan pengadilan selalu berkata : “Demi Keadilan dan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan demikian hukum pidana itu menjamin ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat atau negara.

2.3.1.4 Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana dapat *dibedakan menjadi dua, yaitu :*

1) Fungsi Umum

Fungsi umum hukum pidana yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, secara patut dan bermanfaat (*zweckmassig*), sehingga hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke-*policy* dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya, ”Tata Tentrem Kerta Raharja”.

2) Fungsi Khusus

Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau akan memperkosa (*Rechtguterschutz*) kepentingan hukum tersebut dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan sanksi dalam cabang hukum lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum pidana berfungsi memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat, dengan pengaruh atau upaya *preventif* (pencegahan) terhadap terjadinya

pelanggaran-pelanggaran norma hukum, disamping sebagai alat kontrol sosial (*social control*) (Sudarto, 1990).

2.3.1.5 Pembagian Hukum Pidana

Pembagian Hukum Pidana, dimana hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar atau acara adalah :

1) Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana

Bahwa atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, maka hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam arti hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga penduduk negara (subyek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subyek hukum tertentu setiap warga penduduk negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subyek hukum tertentu saja, misalnya hukum pidana yang dimuat dalam Bab XXVIII buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan jabatan.

2) Atas dasar sumbernya

Atas dasar sumbernya, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum, artinya adalah semua

ketentuan hukum pidana yang terdapat atau bersumber pada kodifikasi (KUHP dan KUHAP), yang karenanya dapat juga disebut hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar kodifikasi.

3) Atas dasar bentuk atau wadahnya

Atas dasar bentuk atau wadahnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi (i) Hukum pidana tertulis juga hukum pidana undang-undang yang terdiri dari hukum pidana kodifikasi, yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan. (ii) Hukum pidana tidak tertulis atau disebut dengan hukum pidana adat.

4) Hukum Pidana dalam arti subjektif dan dalam arti objektif.

Unsur subjektif dari tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2.3.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

2.2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek Van Straftrecht* (Selanjutnya disingkat *WvS*) Belanda, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda* (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk

memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat (Chazawi, 2002).

Dalam Bahasa Belanda strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaardanfeit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum (Hartanti, 2009).

Syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang adalah adanya unsur kesalahan dari orang itu. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, ialah dapat dicelanya pembuat tersebut. Istilah tindak pidana dipakai dalam hukum pidana. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Kata tindak lebih pendek dari pada kata perbuatan, tapi kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang (Moeljatno, 2002).

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (Usfa, 2004).

Menurut Van Hammel tindak pidana (strafbaar feit) sebagai kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Sudarto, mensyaratkan unsur-unsur tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang salah serta memiliki kemampuan bertanggungjawab untuk dapat dipidana (Sudarto, 1990).

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar ketentuan tersebut (Moeljatno, 2002). Perbuatan pidana dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu. Yang satu tidak dapat dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang yang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit, pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya yang menimbulkan kejadian itu.

2.2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang, 1997).

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

3. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1997).

2.2.2.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana menurut M.Sudrajat Bassar, yaitu sebagai berikut (Sudrajat, Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

- 1) Tindak Pidana Materiil (materiil delict) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- 2) Tindak Pidana Formal (formeel delict) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud

perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

- 3) Commissie Delict adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif, umpamanya membunuh, mencuri dan lain-lain. Jadi hampir meliputi semua tindak pidana.
- 4) Ommissie delict adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu.
- 5) Gequalificeerd Delict, istilah ini digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa.
- 6) Voortidurend Delict adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya.

Pembagian tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu, karena di dalam peraturan perundang-undangan perumusan tindak pidana sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran.

Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan (*rechtdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan diancam pidana lebih berat dari pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana,

karena undang-undang menyebutkan sebagai delik, dan diancam pidana lebih ringan daripada kejahatan.

2) Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Material.

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan bentuk perumusannya di dalam undang-undang. Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan bukan pada akibat dari perbuatan itu, sehingga akibat dari tindak pidana tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidananya, misalnya : Penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materiel merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

3) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan.

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria sumber prakarsa atau inisiatif penuntutannya. Tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan pada adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana.

Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai :

- a. Tindak pidana aduan yang absolut, misalnya : Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan, Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan, dan Pasal 332 KUHP tentang Melarikan Perempuan. Tindak pidana ini menurut

sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

- b. Tindak pidana aduan yang relatif, misal : Pasal 367 KUHP tentang Pencurian dalam Keluarga. Disebut relatif, karena dalam tindak pidana ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Tindak pidana bukan aduan merupakan tindak pidana yang penuntunannya tidak didasarkan pada prakarsa atau inisiatif dari korban.

- 4) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan.

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang ada dan bentuk kesalahannya. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya : Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana dengan unsur kealpaan merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan itu, demikian pula dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum,

misalnya : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

- 5) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya.

Tindak pidana sederhana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya : Penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana yang ada pemberatannya merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya : Pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).

- 6) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya : Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

- 7) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya: Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

- 8) Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omissionem commissa.

Penggolongan tindak pidana ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Tindak pidana commisionis merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan atau melanggar larangan, misalnya : Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana omissionis merupakan tindak pidana pasif atau negatif, ditandai dengan tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh perundang-undangan, misalnya : Tidak menolong orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531 KUHP). Tindak pidana commissionis per omissionem commissa merupakan tindak pidana commissionis tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya, misalnya : Seorang ibu tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan dan kelaparan hingga meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

- 9) Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian yang

ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat.

10) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang, misalnya tindak pidana korupsi.

2.3.3 Tinjauan Tentang Narkotika

2.2.3.1. Pengertian Narkotika

Menurut *National Dictionary of English Narcotics* berarti obat bius, memiliki arti sama dengan kata *Narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menindurkan atau membiuskan. Namun pada dasarnya narkotika itu sendiri adalah sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membius orang menjadi tidak sadar dalam arti terbius dan tidak merasakan apapun.

Narkotika atau zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat tersebut *bekerja* mempengaruhi susunan saraf sentral atau saraf pusat dengan cara menghisap atau menyuntikan zat tersebut secara terus menerus ke dalam badan. Beberapa definisi mengenai narkotika :

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Smith Kline dan French clinical staff (Makarao, 2004) membuat defenisi tentang narkotika sebagai berikut :

“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)”.

“Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, dan heroin*) dan candu sintesis (*meperidine dan methadone*)”.

M. Ridha ma’ruf (Sasangka, 2003) mengambil kesimpulan dari kedua definisi tersebut, yaitu :

- 1) Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, *morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine*. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya za-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant*;

- 2) Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan berbahaya bila disalahgunakan; dan
- 3) Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *nercotic and dangerous drugs*.

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *Viseral* (bagian dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi otomatis, tidak tunduk pada kontrol sukarela) dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi (Sasangka, 2003).

2.2.3.2. Jenis-jenis dan Penggolongan Narkotika

Jenis-jenis narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan menjadi :

- 1) Narkotika golongan 1 : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti *tanaman papaver somniferum L, Opiun mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, tetrahydrocannabinol*.

- 2) Narkotika golongan 2 : Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. seperti *Alfasetilmetadol, alfametadol, alfaprodina, alfentanil, allilprodina, betametadol, dimenoksadol, benzetidin.*
- 3) Narkotika golongan 3 : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. seperti *Asetildihidrokodeina, dekstropoksifena, dihidrokodeina, etilmorfina, nikodikodina, polkodina.*

Menurut Moh. Taufik Makkarao, berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai karakteristiknya masing-masing yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat apabila terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, sebagai berikut :

- 1) Candu atau disebut juga dengan *opium*, berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain *opium* adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants*, yaitu merangsang system syaraf

parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

- 2) *Morphine*, adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi, bahan *morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan.
- 3) *Heroin*, berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti yang telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codein, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau. Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi dengan dosis yang lebih, bahkan bisa menyebabkan kematian seketika.
- 4) Ganja, berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*. Sejenis dengan *mariyuana* adalah *hashish* yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari *hashis* lebih kuat dari pada ganja.
- 5) *Narkotika sintetis* atau buatan, adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara *farmakologi* yang

sering disebut dengan istilah *NAPZA*, yaitu kependekan dari *Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif* lainnya. *NAPZA* tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran (Makarao, 2004).

2.2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut :

1. Faktor Internal Pelaku:
 - a. Perasaan egois, merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.
 - b. Kehendak ingin bebas, sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma– norma yang membatasi kehendak bebas ini muncul dan terwujud dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran dan perasaan.

- c. Kegoncangan jiwa, hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dalam dihadapi dan diatasinya.
 - d. Rasa keingintahuan, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ini tidak terbatas pada hal–hal yang positif, tetapi juga kepada hal–hal yang sifatnya negatif.
2. Faktor Eksternal Pelaku:
- a. Faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut :
 - b. Keadaan ekonomi, keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang baik atau miskin. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang–orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.
 - c. Pergaulan dalam lingkungan, pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat

memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.

- d. Kurangnya pengawasan, pengawasan disini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Disini keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika (Makarao, 2004)

2.3.4 Tinjauan Tentang anak

2.2.4.1. Pengertian anak

Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (pasal 1 *convention on the rights of the child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 butir 1 Undang - undang No.23 tahun 2002 dan Undang - undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) (Setiawan, 2015).

Dalam Undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 Undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5 Undang - undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) (Gultom, 2014).

2.2.4.2. Hak-Hak Anak

Pada tanggal 20 November 1959 sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Deklarasi tentang hak-hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya. Sebagai pribadi hukum (*legal Personality*), karenanya manusia dinamakan sebagai subjek hukum.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk itu baik sebelum maupun

setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri, yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan

bimbingan anak yang bersangkutan. Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan, anak tidak boleh dijadikan subyek perdagangan, anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, anak tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan menentukan: “kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak” (Gultom, 2014).

2.2.4.3. Perlindungan anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan merumuskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Dan perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak oleh Prayuna Pusat 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut :

- a) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan social anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerinah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak – anak Indonesia. Masalahnya tidak semata – mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan social, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- 2) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- a. Dasar filosofis, pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis perlindungan anak.
- b. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang–undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu

yang menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.


Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, menentukan :

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak “.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak dalam setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak (Gultom, 2014).

2.4 Kerangka Berpikir

Tabel Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan serangkaian suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan didalamnya (Soekanto, 2010).

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan tata cara deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata (Soekanto, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris normatif.

Penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian empiris ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. (Efendi & Ibrahim, 2018)

Dalam penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat (Soekanto, 2010).

Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 2010) penelitian normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian ini di fokuskan pada analisis terhadap kasus narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (legal research) artinya yang diteliti adalah aturan-aturan hukum berkaitan dengan tinjauan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana bagi anak dibawah umur yang sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber dari buku-buku, undang-undang, putusan pengadilan, internet, jurnal hukum, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah jenis atau bentuk penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Yogyakarta dan upaya kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

1. Sumber data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu wawancara dengan petugas Reskrim nat Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

3. Sumber data sekunder

Sumber dara sekunder adalah berupa bahan hukum peraturan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak..

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2001). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan petugas Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur, pengaturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soekanto, 2010).

3.7 Jenis data

Secara umum jenis data dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soekanto, 2010):

a. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan berasal dari studi pustaka. Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
4. Buku-buku ilmu hukum;
5. Artikel dalam jurnal dengan topic narkotika anak;
6. Skripsi, tesis, dan disertai tentang narkotika anak;

b. Data Primer

Yaitu diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta- fakta atau juga bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan petugas Sat Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi (Sutopo, 2006). Data yang diolah dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dengan petugas Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dilapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah menguraikan isi / materi skripsi dari bab I dan IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa jenis/bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 terdapat 7 kasus penyalahgunaan narkotika anak dengan bentuk pemakai dalam jenis tembakau sintetis Gorilla. Tembakau sintetis Gorilla termasuk dalam Narkotika Golongan I. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I yaitu, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti tanaman papaver somniferum L, Opium mentah, Opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja tetrahydrocannabinol.
- b. Adapun upaya kepolisian resort kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan oleh anak yaitu dengan himbauan banner atau spanduk, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan, seminar tentang bahaya narkotika, kegiatan patroli secara rutin, bekerjasama dengan elemen masyarakat, tokoh agama, termasuk organisasi pemuda yang berada di wilayah epolisian Resort Kota Yogyakarta..

5.2 Saran

- a) Diharapkan selaku masyarakat jangan takut dan enggan melaporkan kasus penyalahgunaan tembakau sintetis gorilla ini karena dapat merusak kehidupan bagi penyalahgunaan tembakau sintetis gorilla tersebut.
- b) Pengawasan dan himbauan secara tegas dari pihak berwenang kepada generasi penerus bangsa tentang bahaya narkoba agar tidak terjerumus ke dalam ketergantungan narkoba tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi. 2002,SH.Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.Jakarta: Raja Grafindo Persada

2002 Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori teori

Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2005 Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Banyumedia Publishing

2011, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Bambang Poernomo, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

“Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Ketentuan Hukum Pidana”, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Bassar, M. Sudrajat. 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana. Bandung: CV. Remadja Karya

Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.

Bandung: PT Refika Aditama.

Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana.

Bandung: Mandar Maju.

Hartanti, Evi. 2009. Tindak Pidana Korupsi. Ed.2. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174.

1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta

2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta; Bumi Aksara.

Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek,

Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Moh. Taufik Makarao, SH.,MH. dkk, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, 2003

Prodjodikoro, Wirjono, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Eresco

Remmelink, Jan, 2003, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Setiawan, Marwan. 2015. Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral.

Bogor: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soerjono Soekanto. 2019. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja Grafindo Persada

Sudarto. 1990, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Website :

(<http://bnn.go.id/penggunaan-nakotika-kalangan-remaja-meningkat/>) diakses pada tanggal 16 September 2020